

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas:

- a. Menyusun Program Kerja dan Rencana Aksi Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- b. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi dan permasalahan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- c. Melaksanakan Pembinaan dan sosialisasi kebijakan tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- d. Melaksanakan pendampingan, pelatihan/bimbingan teknis dan fasilitasi Kerjasama pembentukan model-model Pengembangan Kawasan Perdesaan secara partisipatif;
- e. Memfasilitasi kerjasama antar desa;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desasesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pengembangan potensi desa	Jumlah BUMDesa Bersama yang dibentuk	2 BUMDesa Bersama
2.	Pelaku dan pemangku kepentingan pada PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan)	Jumlah peserta rapat koordinasi/Musyawarah Antar Desa/Musyawarah Desa pada pengembangan kawasan perdesaan.	800 orang

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan pengembangan potensi desa	Jumlah BUMDesa Bersama yang dibentuk	2 BUMDesa Bersama	2 BUMdesa Bersama	100 %
2.	Pelaku dan pemangku kepentingan pada PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan)	Jumlah peserta rapat koordinasi/Musyawarah Antar Desa/MUsyawarah Desa pada pengembangan kawasan perdesaan.	800 Orang	800 Orang	100%

Pada indikator sasaran :

1. Dari Target 2 BUMDesa Bersama, realisasinya terbentuk 2 BUMDesa Bersama yaitu Kecamatan Pujon dan Kec. Pakis (capaian 100 %)
2. Target jumlah peserta sosialisasi pengembangan kawasan perdesaan 800 orang realisasinya 800 orang (capaian kinerjanya 100%).

Hal ini disebabkan karena:

- a. Adanya identifikasi pada potensi lokasi sebelum melaksanakan sosialisasi;
- b. Koordinasi dengan kecamatan desa dalam mempersiapkan sosialisasi dan rencana kerja tindaklanjut;
- c. Peran keterlibatan pendamping program (pendamping manajemen dan teknis) pada pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- d. Adanya minat atau ketertarikan pada Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), untuk mengembangkan dan mengoptimalkan peran masyarakat pada pengembangan Sumberdaya Alam, sumberdaya manusia maupun pada kelembagaannya.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, maka yang perlu ditindaklanjuti dalam program Tahun 2019 sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melaksanakan pendampingan, memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga sebagai pembentukan model-model pengembangan kawasan perdesaan secara partisipatif.;
- b. Melaksanakan pendampingan dan memfasilitasi pembentukan pengembangan program atas inisiasi dari masyarakat guna terbentuknya PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan);
- c. Mendorong dan Memfasilitasi program-program yang mendukung dalam PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan);
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui	Malang, Pebruari 2019
Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa	Kasi Pengembangan Kawasan Perdesaan

<u>Drs. MOHAMMAD QODRI,MPSA</u> Pembina NIP. 19630523 198803 1 006	<u>MOH. TOHIRON,S.Sos</u> Penata Tingkat I NIP. 19620303 198511 1 001
---	--